



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Radey 30 Agustus 1990, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan security, bertempat kediaman di xxxxxx Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 15 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di xxxxx Kota Balikpapan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 16 April 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0181/023/IV/2016, tanggal 18 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Sewaan, di Jalan Margo Mulyo Samping Musholah Miftu Jannah, RT. 40, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun, dan tidak pernah perbindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Daffa Natunggele lahir di Balikpapan, 19 Mei 2016 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sekitar sejak awal bulan Oktober 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Termohohn sering kali pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon ketika Pemohon sedang pergi bekerja dengan alasan bahwa Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon, dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut ternyata Termohon tidak ada di rumah orangtua Termohon, dan Termohon juga sering kali tidak taat kepada Pemohon, ketika Pemohon memeberikan Termohon Nasehat, Termohon tidak mengindahkan perkataan dari Pemohon, dan Termohon juga pernah mengatakan kata pisah kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali menasehati Termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 05 November 2019, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah sewaan dan Termohon pergi entah kemana dan saat ini Termohon berada di rumah orangtua Termohon yang alamatnya di Jalan Riko Gang Aman, RT. 19, No.23, RW. 03 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu anatar Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, oleh ketua majelis telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, oleh Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti :

Bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi kutipan akta nikah beserta aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur nomor 0181/023/IV/2016 tanggal 18 April 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Pemohon mengajukan dua orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon Sepupu Saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah di Kota Balikpapan tanggal 18 April 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak beberapa bulan yang lalu sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon diasaat Pemohon bekerja.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon Sepupu Saksi, dan Termohon adalah ipar Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah di Kota Balikpapan tanggal 18 April 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak beberapa bulan yang lalu sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon sering membantah perkataan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan Saksi, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016, namun mediasi gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka dinyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon, namun perkara a quo mengenai perceraian, maka majelis hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 16 April 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil Saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon pada saat Pemohon bekerja, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal Nopember 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak beberapa bulan yang lalu karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal awal Nopember 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang Saksi Pemohon didasarkan pengetahuannya dan keterangan Saksi saling terkait satu dengan yang lainnya, keterangan Saksi tersebut memperkuat dan mendukung dalil permohonan Pemohon, keterangan Saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketuan pasal 308 R.Bg keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan, disebabkan Termohon sering keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak patuh sering membantah perkataan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Nopember 2019, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri tentunya mendambakan kebahagiaan, rukun dan harmonis namun dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, antara Pemohon dengan Termohon saling tidak memerdulikan, Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka mohon perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak patuh sering membantah perkataan Pemohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak memerdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka unsur ketiga telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

- 2.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

لاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اونها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, alasan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H.Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abdul Manaf dan Drs.Muh.Rifa'i, M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Nasma Azis, S.Ag serta dihadiri Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs.H.Abdul Manaf

Drs.H.Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Muh.Rifa'i, M.H

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp350.000,-
4. PNPB panggilan	: Rp 10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp466.000,-